



P U T U S A N

Nomor : 401 / Pdt / 2013 / PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

KUSRASMONO, SE, umur 37 tahun, pekerjaan swasta, alamat Getas, Rt. 15, Desa Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen ; -----

Dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2013, yaitu : SUHARSONO, SH.MH., HERRY NURCAHYA WIJAYA, SH., YUSTISIA RAHAYUNINGSIH, SH. (ADVOKAT MAGANG) dan AHMAD YUSRO ARIFIN, SH. (ADVOKAT MAGANG), Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di LAW OFFICE SUHARSONO, SH. & ASSOCIATES, Jl. Bone Utama No.1 RT 02 RW VI, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta ; -----
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT / PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

1. SUPARNO alias RATNO WIHARJO SUPARNO, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kembangan, Rt.25 Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen ;

2. WARTINI alias RATNO WIHARJO WARTINI, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kembangan, Rt.25 Desa Sidodadi, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen ;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I dan II / TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca : -----

Hal 1 dari 5 hal. putusan. No. 401/Pdt/2013/PT.Smg.



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Oktober 2013 No.401/Pdt/2013/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Sragen tanggal 03 Juli 2013, No. 03/Pdt.G/2013/PN.Srg. dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 03 Juli 2013, Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Srg. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 Kuasa hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen tanggal 03 Juli 2013 Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Srg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sragen yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak para Tergugat / Terbanding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat / Pembanding tertanggal 10 September 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak para Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 September 2013 ;-----

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) No. 03/Pdt.G/2013/PN.Srg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen telah memberitahukan kepada pihak Penggugat/ Pembanding pada tanggal 22 Agustus 2013 dan para Tergugat/Terbanding tanggal 13 Agustus 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 03 Juli 2013 Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Srg. dan memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat/Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 03 Juli 2013 Nomor 03/

Hal 3 dari 5 hal. putusan. No. 401/Pdt/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PN.Srg. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dikedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat akan Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; ---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 03 Juli 2013, Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Srg. yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Semarang pada hari : **SENIN**, tanggal **25 NOPEMBER 2013**, oleh **H. ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ABDUL ROCHIM, SH.** dan **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **AINI ZULFAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. ABDUL ROCHIM, SH.

H. ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.

ttd.	
Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.	
	Panitera Pengganti,
	ttd.
	AINI ZULFAH, SH.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Meterai putusan | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya pemberkasan | : Rp. 139.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 5 dari 5 hal. putusan. No. 401/Pdt/2013/PT.Smg.